

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

2014

KPT NO 6 TAHUN 2014, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 6/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 26 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan tanggal dan tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 12 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 7 Tahun 2012, PKPU No 1 Tahun 2013, Keputusan KPU No 267/Kpts/KPU/Tahun 2014, Keputusan KPU Jabar No 62/Kpts/KPU-KPU-Prov-011/III/2014, Keputusan KPU Kota Depok No 24/KPTS/KPU-Kota-011.327681/2013.
- Dalam Keputusan ini diatur: tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Zona/tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan sebanyak 4 (empat) zona kampanye berdasarkan 6 (enam) Daerah Pemilihan di Kota Depok, Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dilakukan oleh 4 (empat) Partai Politik berdasarkan nomor urut Partai Politik yang sama dengan pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPRD RI di Provinsi Jawa Barat, setiap Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok memperoleh hak yang sama dengan Partai Politik

lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali selama masa kampanye.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Maret 2014.
- Lampiran 3 (tiga) halaman.